



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 68 TAHUN 2020  
TENTANG  
BATAS DESA BANTAI KECAMATAN BONTI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Bantai Kecamatan Bonti;
- b. bahwa penetapan batas Desa Bantai Kecamatan Bonti telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bantai Kecamatan Bonti;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Darok;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:  
: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
BANTAI KECAMATAN BONTI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub

Utara dan Kutub Selatan.

6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

## BAB II

### BATAS DESA BANTAI KECAMATAN BONTI

#### Pasal 2

Batas Desa Bantai Kecamatan Bonti sebagai berikut:

- a. batas sebelah : Desa Sungai Dangin dan  
Utara Desa Semongan  
Kecamatan Noyan;
- b. batas sebelah : Desa Majel dan Desa  
Timur Tunggul Boyok  
Kecamatan Bonti;
- c. batas sebelah : Desa Empodis dan Desa  
Selatan Kampuh Kecamatan  
Bonti; dan
- d. batas sebelah : Desa Mobui dan Desa  
Barat Sejuah Kecamatan  
Kembayan serta Desa  
Idas Kecamatan Noyan.

#### Pasal 3

Batas Desa Bantai Kecamatan Bonti dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. segmen Batas Desa Bantai dengan Desa Majel Kecamatan Bonti:
  1. dimulai dari PB 63 yang terletak pada Uta' Sungi Sedua/Jerinikng Botuh Tugu pada koordinat  $0^{\circ} 37' 49,040''$  LS dan  $110^{\circ} 38' 12,557''$  BT, PB 63 merupakan pertigaan batas Desa Bantai Kecamatan Bonti dengan Desa Semongan Kecamatan

- Noyan dan Desa Majel Kecamatan Bonti;
2. dari PB 63 ke arah barat daya melalui PB 64, PB 65, PB 66 sampai pada PB 67 yang terletak pada Jerinikng Utak Nyola pada koordinat  $0^{\circ} 36' 12,617''$  LS dan  $110^{\circ} 38' 4,812''$  BT;
  3. dari PB 67 ke arah selatan melalui PB 68, PB 69, PB 70 sampai pada PB 71 yang terletak pada Kucu Dori Toji pada koordinat  $0^{\circ} 35' 25,727''$  LS dan  $110^{\circ} 37' 35,724''$  BT;
  4. dari PB 71 ke arah selatan melalui PB 72, PB 73, sampai pada PB 74 yang terletak pada Jerinikng Selintang pada koordinat  $0^{\circ} 34' 16,579''$  LS dan  $110^{\circ} 37' 29,088''$  BT;
  5. dari PB 74 ke arah barat daya melalui PB 75, PB 76, PB 77, PB 78, PB 79 sampai pada PB 80 yang terletak pada Ta'a Atua pada koordinat  $0^{\circ} 32' 34,108''$  LS dan  $110^{\circ} 37' 10,194''$  BT;
  6. dari PB 80 ke arah barat daya melalui PB 81, PB 82 sampai pada PB 83 yang terletak pada Dorik Kunyer pada koordinat  $0^{\circ} 31' 41,425''$  LS dan  $110^{\circ} 36' 37,197''$  BT;
  7. dari PB 83 ke arah selatan sampai pada PB 01 yang terletak pada tugu batas Desa Bantai dengan Desa Majel Kecamatan Bonti pada koordinat  $0^{\circ} 30' 24,576''$  LS dan  $110^{\circ} 36' 34,492''$  BT;
  8. dari PB 01 ke arah tenggara melalui PB 02 sampai pada PB 03 yang terletak pada Kuju Dori Bontok pada koordinat  $0^{\circ} 29' 34,661''$  LS dan  $110^{\circ} 37' 20,878''$  BT; dan
  9. dari PB 03 ke arah selatan melalui PB 04,

PB 05 sampai pada PB 06 yang terletak pada Tapa Bawo pada koordinat  $0^{\circ} 28' 54,201''$  LS dan  $110^{\circ} 37' 12,699''$  BT, PB 06 merupakan pertigaan batas Desa Bantai dengan Desa Majel dan Desa Tunggul Boyok Kecamatan Bonti;

b. segmen Batas Desa Bantai dengan Desa Tunggul Boyok Kecamatan Bonti:

1. dimulai dari PB 06 yang terletak pada Tapa Bawo pada koordinat  $0^{\circ} 28' 54,201''$  LS dan  $110^{\circ} 37' 12,699''$  BT; dan
2. dari PB 06 ke arah barat daya melalui PB 07, sampai pada PB 08 yang terletak pada Hiyam Hinak pada koordinat  $0^{\circ} 28' 38,518''$  LS dan  $110^{\circ} 36' 28,124''$  BT, PB 08 merupakan pertigaan batas Desa Bantai dengan Desa Tunggul Boyok dan Desa Empodis Kecamatan Bonti;

c. segmen Batas Desa Bantai dengan Desa Empodis Kecamatan Bonti:

1. dimulai dari PB 08 yang terletak pada Hiyam Hinak pada koordinat  $0^{\circ} 28' 38,518''$  LS dan  $110^{\circ} 36' 28,124''$  BT;
2. dari PB 08 ke arah barat daya melalui PB 09, PB 10 sampai pada PB 11 yang terletak pada Nongih Bodih pada koordinat  $0^{\circ} 28' 7,983''$  LS dan  $110^{\circ} 35' 7,612''$  BT;
3. dari PB 11 ke arah barat melalui PB 12 sampai pada PB 13 yang terletak pada Tolo Sosun pada koordinat  $0^{\circ} 27' 32,737''$  LS dan  $110^{\circ} 33' 23,602''$  BT; dan
4. dari PB 13 ke arah barat daya melalui PB 14 dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada PB 15 yang terletak pada Tolok pada koordinat  $0^{\circ} 28' 42,240''$  LS dan  $110^{\circ}$

30' 35,400" BT, PB 15 merupakan pertigaan batas Desa Bantai dengan Desa Empodis dan Desa Kampuh Kecamatan Bonti;

d. segmen Batas Desa Bantai dengan Desa Kampuh Kecamatan Bonti:

1. dimulai dari PB 15 yang terletak pada Tolok pada koordinat  $0^{\circ} 28' 42,240''$  LS dan  $110^{\circ} 30' 35,400''$  BT; dan
2. dari PB 15 ke arah utara sampai PB 16 yang terletak pada Tawa Himpi pada koordinat  $0^{\circ} 29' 48,216''$  LS dan  $110^{\circ} 30' 43,134''$  BT, PB 16 merupakan pertigaan batas Desa Bantai dengan Desa Kampuh Kecamatan Bonti dan Desa Mobui Kecamatan Kembayan;

e. segmen Batas Desa Bantai dengan Desa Mobui Kecamatan Kembayan:

1. dimulai dari PB 16 yang terletak pada Tawa Himpi pada koordinat  $0^{\circ} 29' 48,216''$  LS dan  $110^{\circ} 30' 43,134''$  BT;
2. dari PB 16 ke arah timur laut sampai pada PB 17 yang terletak pada Tugu Batas Desa Bantai Kecamatan Bonti dengan Desa Mobui Kecamatan Kembayan pada koordinat  $0^{\circ} 30' 50,056''$  LS dan  $110^{\circ} 31' 12,458''$  BT;
3. dari PB 17 ke arah utara melalui PB 18, PB 19 sampai pada PB 20 yang terletak pada Bora Munt pada koordinat  $0^{\circ} 32' 9,947''$  LS dan  $110^{\circ} 32' 3,096''$  BT; dan
4. dari PB 20 ke arah timur laut sampai pada PB 21 yang terletak pada Utak Sungai Roja pada koordinat  $0^{\circ} 32' 24,563''$  LS dan  $110^{\circ} 32' 46,418''$  BT, PB 21 merupakan pertigaan batas Desa Bantai

Kecamatan Bonti dengan Desa Mobui dan  
Desa Sejuah Kecamatan Kembayan;

f. segmen Batas Desa Bantai dengan Desa  
Sejuah Kecamatan Kembayan:

1. dimulai PB 21 yang terletak pada Utak  
Sungi Roja pada koordinat  $0^{\circ} 32' 24,563''$   
LS dan  $110^{\circ} 32' 46,418''$  BT; dan
2. dari PB 21 ke arah utara melalui PB 22,  
PB 23, PB 24 sampai pada PB 25 yang  
terletak pada Jerinikng Dori Budua' pada  
koordinat  $0^{\circ} 33' 48,642''$  LS dan  $110^{\circ} 32'$   
 $16,689''$  BT, PB 25 merupakan pertigaan  
batas Desa Bantai Kecamatan Bonti  
dengan Desa Sejuah Kecamatan  
Kembayan dan Desa Idas Kecamatan  
Noyan;

g. segmen Batas Desa Bantai dengan Desa Idas  
Kecamatan Noyan:

1. dari PB 25 ke arah timur melalui PB 26,  
PB 27, PB 28 sampai pada PB 29 yang  
terletak pada Sei Grobi pada koordinat  $0^{\circ}$   
 $33' 50,478''$  LS dan  $110^{\circ} 33' 19,340''$  BT;
2. dari PB 29 ke arah utara melalui PB 30,  
PB 31, PB 32, PB 33, PB 34 sampai pada  
PB 35 yang terletak pada Tunuh Moya  
pada koordinat  $0^{\circ} 35' 0,916''$  LS dan  $110^{\circ}$   
 $34' 6,934''$  BT; dan
3. dari PB 35 ke arah utara melalui PB 36,  
PB 37, PB 38, PB 39, PB 40, PB 41, PB 42  
sampai pada PB 43 yang terletak pada  
Jerinikngng Birok pada koordinat  $0^{\circ} 36'$   
 $34,133''$  LS dan  $110^{\circ} 34' 48,181''$  BT, PB 43  
merupakan pertigaan batas Desa Bantai  
Kecamatan Bonti dengan Desa Idas dan  
Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan;

h. segmen Batas Desa Bantai dengan Desa Sungai Dangin Kecamatan Noyan:

1. dimulai dari PB 43 yang terletak pada Jerinikng Birok pada koordinat  $0^{\circ} 36' 34,133''$  LS dan  $110^{\circ} 34' 48,181''$  BT;
2. dari PB 43 ke arah timur melalui PB 44 sampai pada PB 45 yang terletak pada Toyu Gontik pada koordinat  $0^{\circ} 36' 22,189''$  LS dan  $110^{\circ} 35' 25,263''$  BT;
3. dari PB 45 ke arah utara melalui PB 46, PB 47, PB 48, PB 49 sampai pada PB 50 yang terletak pada Uta Sungai Kecubat/Uta Sungai Nomia pada koordinat  $0^{\circ} 37' 48,557''$  LS dan  $110^{\circ} 35' 55,380''$  BT;
4. dari PB 50 ke arah timur laut melalui PB 51, PB 52 sampai pada PB 53 yang terletak pada Sungai Layua pada koordinat  $0^{\circ} 38' 5,237''$  LS dan  $110^{\circ} 36' 25,154''$  BT;
5. dari PB 53 ke arah utara melalui PB 54 sampai pada PB 55 yang terletak pada Sungai Towu pada koordinat  $0^{\circ} 38' 24,051''$  LS dan  $110^{\circ} 36' 25,988''$  BT; dan
6. dari PB 55 ke arah tenggara melalui PB 56 sampai pada PB 57 yang terletak pada Nongih Tou Pico pada koordinat  $0^{\circ} 38' 20,768''$  LS dan  $110^{\circ} 36' 34,267''$  BT, PB 57 merupakan pertigaan Batas Desa Bantai Kecamatan Bonti dengan Desa Sungai Dangin dan Desa Semongan Kecamatan Noyan; dan

i. segmen Batas Desa Bantai dengan Desa Semongan Kecamatan Noyan:

1. dimulai dari PB 57 yang terletak pada Nongih Tou Pico pada koordinat  $0^{\circ} 38' 20,768''$  LS dan  $110^{\circ} 36' 34,267''$  BT;

2. dari PB 57 ke arah timur melalui PB 58, PB 59 sampai pada PB 60 yang terletak pada Nongih Sungai Tungkal pada koordinat  $0^{\circ} 38' 19,860''$  LS dan  $110^{\circ} 37' 22,135''$  BT; dan
3. dari PB 60 ke arah tenggara melalui PB 61, PB 62 sampai pada PB 63 yang terletak pada Uta' Sungai Sedua/Jerinikng Botuh Tugu pada koordinat  $0^{\circ} 37' 49,040''$  LS dan  $110^{\circ} 38' 12,557''$  BT.

#### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Bantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Darok, wilayah administrasi Desa Bantai dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah administrasi Desa Bantai dan wilayah administrasi Desa Persiapan Darok.

#### Pasal 6

Batas Desa Bantai dengan Desa Persiapan Darok Kecamatan Bonti sebagai berikut:

- a. dimulai dari PB 82 yang terletak pada Dori Ba' Cis pada koordinat  $0^{\circ} 32' 8,910''$  LS dan  $110^{\circ} 36' 43,664''$  BT, PB 82 merupakan pertigaan batas Desa Bantai dengan Desa Persiapan Darok dan Desa Majel Kecamatan Bonti;
- b. dari PB 82 ke arah barat menuju PB 84 yang terletak pada Ta,a Mubi pada koordinat  $0^{\circ} 32'$

- 23,378" LS dan 110° 36' 18,810" BT;
- c. dari PB 84 ke arah barat melalui PB 85 sampai pada PB 86 yang terletak pada Humbu Jagongh/Jembatan pada koordinat 0° 32' 23,293" LS dan 110° 35' 21,925" BT;
  - d. dari PB 86 ke arah barat menuju PB 87 yang terletak pada Moago Poyo/Si'imh pada koordinat 0° 32' 24,505" LS dan 110° 34' 38,277" BT; dan
  - e. dari PB 87 ke arah barat menuju PB 22 yang terletak pada Jerinikng Kuju Borisak pada koordinat 0° 32' 39,593" LS dan 110° 33' 15,111" BT. PB 22 merupakan pertigaan batas antara Desa Bantai dengan Desa Persiapan Darok Kecamatan Bonti dan Desa Sejuah Kecamatan Kembayan.

#### Pasal 7

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Bantai pasca pemekaran tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Darok tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.M.,M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19770315 200502 2 002

110°30'0"E

110°35'0"E

110°40'0"E

Gemongan

Empota

Sungai Daging

Idas

0°35'0"N

0°35'0"N

Sejuah

Majer

Pisang

0°30'0"N

0°30'0"N

Mobul

Empiyang

Kampuh

Empodia

Tunggul Boyok

Burib

Sami

110°30'0"E

110°35'0"E

110°40'0"E

**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa 61.03.05.2008

**DESA BANTAI  
KECAMATAN BONTI  
KABUPATEN SANGGAU**




Skala 1:90.000



Proyeksi ..... Transverse Mercator Sistem  
Grid ..... Grid Geografis  
Datum ..... World Geodetic System (WGS) 84

**Diagram Lokasi**



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 88 TAHUN 2020  
TENTANG BATAS DESA BANTAI KECAMATAN BONTI**

**Keterangan**  
● Dusun — Sungai ◆ Batas Desa Bantai — Jalan

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BANTAI**

Table with 8 columns: Peta\_1, Peta\_2, Peta\_3, Peta\_4, Peta\_5, Peta\_6, Peta\_7, Peta\_8. Each column contains coordinate pairs (X, Y) for various points along the village boundary.

Luas Desa Bantai adalah 1517,3 Ha

**RIWAYAT PETA :**  
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan Informasi terkait batas wilayah, digabung dengan Data Koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan diintegrasikan dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

- SUMBER DATA :**
- 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  - 2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
  - 3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
  - 4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2019
  - 5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik Ika Koordinat Batas Wilayah Administrasi

**CATATAN**  
Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan, Pedoman dan Ketetapan yang mengatur teknis pembuatan peta. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKUMKOR  
  
MARINARONA, S.T., M.P.  
Pembina (P/1a)  
NIP. 19770315.200502.2.002

**BUPATI SANGGAU,**  
  
**TTD**  
**PAULUS HADI**

110°32'0"E

110°34'0"E

Sejuah

Desa Pansapan Darok

0°32'0"N

Mobul

Dusun Sum

RT Masandak

0°30'0"N

Dusun Mison

Dusun Bera

Kantor Desa Bera

Dusun Sum Daya

Dusun Bera

0°28'0"N

Kampung

RT Baidi Dan Serupih


RT Nala Dusun Serupih

Empodis


Bonti

110°32'0"E

110°34'0"E



110°36'0"E




0°32'0"N

0°30'0"N


0°28'0"N

**PETA  
BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 61.03.05.2008  
**DESA BANTAI PASCA PEMEKARAN  
 KECAMATAN BONTI  
 KABUPATEN SANGGAU**



Proyeksi : Transverse Mercator Sistem  
 Grid : Gnd Geografis  
 Datum : World Geodetic System (WGS) 84



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 68 TAHUN 2020  
 TENTANG : BATAS DESA BANTAI KECAMATAN BONTI**

**Keberangan**  
 ● Dusun — Sungai → Batas Desa Bantai — jalan

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA**


No	Titik	X (Easting)	Y (Northing)
1	PB01	110 36 00	0 30 00
2	PB02	110 36 00	0 30 00
3	PB03	110 36 00	0 30 00
4	PB04	110 36 00	0 30 00
5	PB05	110 36 00	0 30 00
6	PB06	110 36 00	0 30 00
7	PB07	110 36 00	0 30 00
8	PB08	110 36 00	0 30 00
9	PB09	110 36 00	0 30 00
10	PB10	110 36 00	0 30 00
11	PB11	110 36 00	0 30 00
12	PB12	110 36 00	0 30 00
13	PB13	110 36 00	0 30 00
14	PB14	110 36 00	0 30 00
15	PB15	110 36 00	0 30 00
16	PB16	110 36 00	0 30 00
17	PB17	110 36 00	0 30 00
18	PB18	110 36 00	0 30 00
19	PB19	110 36 00	0 30 00
20	PB20	110 36 00	0 30 00
21	PB21	110 36 00	0 30 00
22	PB22	110 36 00	0 30 00
23	PB23	110 36 00	0 30 00
24	PB24	110 36 00	0 30 00
25	PB25	110 36 00	0 30 00
26	PB26	110 36 00	0 30 00
27	PB27	110 36 00	0 30 00
28	PB28	110 36 00	0 30 00
29	PB29	110 36 00	0 30 00
30	PB30	110 36 00	0 30 00
31	PB31	110 36 00	0 30 00
32	PB32	110 36 00	0 30 00
33	PB33	110 36 00	0 30 00
34	PB34	110 36 00	0 30 00
35	PB35	110 36 00	0 30 00
36	PB36	110 36 00	0 30 00
37	PB37	110 36 00	0 30 00
38	PB38	110 36 00	0 30 00
39	PB39	110 36 00	0 30 00
40	PB40	110 36 00	0 30 00
41	PB41	110 36 00	0 30 00
42	PB42	110 36 00	0 30 00
43	PB43	110 36 00	0 30 00
44	PB44	110 36 00	0 30 00
45	PB45	110 36 00	0 30 00
46	PB46	110 36 00	0 30 00
47	PB47	110 36 00	0 30 00
48	PB48	110 36 00	0 30 00
49	PB49	110 36 00	0 30 00
50	PB50	110 36 00	0 30 00

Luas Wilayah Administrasi Desa Bantai Pasca Pemekaran adalah 8865 Ha

**RINYAT PETA :**  
 Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan dan dilengkapi dengan Data Core Satellite serta data DEMNAS


- SUMBER DATA :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
  3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dan Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
  4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2019
  5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Gans Batas dan Letak Titik titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

**CATATAN :**  
 Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Perdamaian dan Kelambutan yang mengatur teknis pembuatan peta. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**MARINARONA, S.P., S.H.**  
 Pembina (Ulu)  
 NIP. 19770315 200502 2 002

**BUPATI SANGGAU,**  
  
**TTD**  
  
**PAULUS HADI**

110°36'0"E



**BATAS DESA**  
Kode Wilayah Desa  
**DESA PERSIAPAN DAROK**  
KECAMATAN BONTI  
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:50.000

0 145.000 290.000 580.000 Meters

Proyeksi ..... Transverse Mercator Sistem  
Grid ..... Grid Geografis  
Datum ..... World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 08 TAHUN 2020  
TENTANG BATAS DESA BANTAI KECAMATAN BONTI

**Keberangan**

● Dusun    ◆ Batas Desa Persiapan Darok    — Sungai    — Jalan

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA**

No	Titik	X (Easting)	Y (Northing)
1	PB01	110 32 00	0 32 00
2	PB02	110 32 10	0 32 10
3	PB03	110 32 20	0 32 20
4	PB04	110 32 30	0 32 30
5	PB05	110 32 40	0 32 40
6	PB06	110 32 50	0 32 50
7	PB07	110 33 00	0 33 00
8	PB08	110 33 10	0 33 10
9	PB09	110 33 20	0 33 20
10	PB10	110 33 30	0 33 30
11	PB11	110 33 40	0 33 40
12	PB12	110 33 50	0 33 50
13	PB13	110 34 00	0 34 00
14	PB14	110 34 10	0 34 10
15	PB15	110 34 20	0 34 20
16	PB16	110 34 30	0 34 30
17	PB17	110 34 40	0 34 40
18	PB18	110 34 50	0 34 50
19	PB19	110 35 00	0 35 00
20	PB20	110 35 10	0 35 10
21	PB21	110 35 20	0 35 20
22	PB22	110 35 30	0 35 30
23	PB23	110 35 40	0 35 40
24	PB24	110 35 50	0 35 50
25	PB25	110 36 00	0 36 00
26	PB26	110 36 10	0 36 10
27	PB27	110 36 20	0 36 20
28	PB28	110 36 30	0 36 30
29	PB29	110 36 40	0 36 40
30	PB30	110 36 50	0 36 50
31	PB31	110 37 00	0 37 00
32	PB32	110 37 10	0 37 10
33	PB33	110 37 20	0 37 20
34	PB34	110 37 30	0 37 30
35	PB35	110 37 40	0 37 40
36	PB36	110 37 50	0 37 50
37	PB37	110 38 00	0 38 00
38	PB38	110 38 10	0 38 10
39	PB39	110 38 20	0 38 20
40	PB40	110 38 30	0 38 30
41	PB41	110 38 40	0 38 40
42	PB42	110 38 50	0 38 50
43	PB43	110 39 00	0 39 00
44	PB44	110 39 10	0 39 10
45	PB45	110 39 20	0 39 20
46	PB46	110 39 30	0 39 30
47	PB47	110 39 40	0 39 40
48	PB48	110 39 50	0 39 50
49	PB49	110 40 00	0 40 00
50	PB50	110 40 10	0 40 10
51	PB51	110 40 20	0 40 20
52	PB52	110 40 30	0 40 30
53	PB53	110 40 40	0 40 40
54	PB54	110 40 50	0 40 50
55	PB55	110 41 00	0 41 00
56	PB56	110 41 10	0 41 10
57	PB57	110 41 20	0 41 20
58	PB58	110 41 30	0 41 30
59	PB59	110 41 40	0 41 40
60	PB60	110 41 50	0 41 50
61	PB61	110 42 00	0 42 00
62	PB62	110 42 10	0 42 10
63	PB63	110 42 20	0 42 20
64	PB64	110 42 30	0 42 30
65	PB65	110 42 40	0 42 40
66	PB66	110 42 50	0 42 50
67	PB67	110 43 00	0 43 00
68	PB68	110 43 10	0 43 10
69	PB69	110 43 20	0 43 20
70	PB70	110 43 30	0 43 30
71	PB71	110 43 40	0 43 40
72	PB72	110 43 50	0 43 50
73	PB73	110 44 00	0 44 00
74	PB74	110 44 10	0 44 10
75	PB75	110 44 20	0 44 20
76	PB76	110 44 30	0 44 30
77	PB77	110 44 40	0 44 40
78	PB78	110 44 50	0 44 50
79	PB79	110 45 00	0 45 00
80	PB80	110 45 10	0 45 10
81	PB81	110 45 20	0 45 20
82	PB82	110 45 30	0 45 30
83	PB83	110 45 40	0 45 40
84	PB84	110 45 50	0 45 50
85	PB85	110 46 00	0 46 00
86	PB86	110 46 10	0 46 10
87	PB87	110 46 20	0 46 20
88	PB88	110 46 30	0 46 30
89	PB89	110 46 40	0 46 40
90	PB90	110 46 50	0 46 50
91	PB91	110 47 00	0 47 00
92	PB92	110 47 10	0 47 10
93	PB93	110 47 20	0 47 20
94	PB94	110 47 30	0 47 30
95	PB95	110 47 40	0 47 40
96	PB96	110 47 50	0 47 50
97	PB97	110 48 00	0 48 00
98	PB98	110 48 10	0 48 10
99	PB99	110 48 20	0 48 20
100	PB100	110 48 30	0 48 30

Luas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Darok adalah 6306 Ha

**RIWAYAT PETA:**  
Peta Perencanaan dan Perancangan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat melalui proses integrasi data dan informasi terkait batas wilayah dengan data koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penataan dan penetapan batas wilayah administrasi desa secara menyeluruh, terpadu, dan terintegrasi dengan data (Data Satek) serta data (DBM/DAK).

**SUMBER DATA:**  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000  
2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau  
3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat  
4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Perancangan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2019  
5. Berita Acara Penetapan dan Perancangan Cetak Batas dan Luas 150-200 Koordinat Batas Wilayah Administrasi

**CATATAN:**  
Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan dan Kebijakan yang mengatur tentang penataan peta. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunannya.

Sesuai dengan ketentuan  
**KEPALA BAGIAN RUKUN**  
 MARIYA RONA S H M  
 Pempina (Pia)  
 NPI 19770319 200902 2 003

**BUPATI SANGGAU**  
**TTD**  
**PAOLUS HADI**